



SALINAN

LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN PARANGTRITIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PARANGTRITIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (6) huruf c, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) huruf c, dan Pasal 42 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Parangtritis

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PARANGTRITIS

dan

LURAH PARANGTRITIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN PARANGTRITIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan, ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, yang jenisnya terdiri dari tanah kas Kalurahan, *pelungguh*, *pegarem-arem*, dan tanah untuk kepentingan umum.
2. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas.
5. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah.
6. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.

7. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah
8. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
9. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kabupaten Bantul
11. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan.
12. Kalurahan adalah Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul
13. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
14. Lurah adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan.
15. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Parangtritis.
16. Pamong Kalurahan adalah Carik, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa, Kepala-Kepala Urusan, dan Dukuh.
17. Staf Pamong Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kal.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Kalurahan ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam memanfaatkan Tanah Kalurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kalurahan ini yaitu pemanfaatan Tanah Kalurahan meliputi:

- a. pelindungan;
- b. penggunaan; dan
- c. pelepasan.

BAB II PELINDUNGAN TANAH KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan fasilitasi pelindungan Tanah Kalurahan yang menjadi kewenangan Kasultanan
- (2) Fasilitasi pelindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kalurahan dalam rangka upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan terhadap Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari Kasultanan

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pemerintah Kalurahan untuk pelindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. mengidentifikasi kondisi fisik Tanah Kalurahan; dan/atau
 - b. memeriksa kondisi fisik Tanah Kalurahan secara periodik.
- (2) Identifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi fisik Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah Kalurahan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh KasultananPemerintah Kalurahan melaporkan kepada Kasultanan setelah dibahas bersama dengan Bamuskal.
- (4) Pembahasan Bersama dengan Bamuskal sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB III
PENGUNAAN TANAH KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tanah Kalurahan digunakan untuk:

- a. Tanah Kas Kalurahan sebesar tiga puluh tiga koma enam puluh enam persen (33,66 %);
- b. *Pelungguh* sebesar empat puluh enam koma empat puluh dua persen (46,42%);
- c. *Pengarem-arem* sebesar lima koma sembilan puluh tujuh persen (5,97%);
- d. *Kepentingan Umum* sebesar tiga belas koma sembilan puluh lima persen (13,95%)

Pasal 7

- (1) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terletak:
 - a. di wilayah Kalurahan; dan/atau
 - b. di luar wilayah Kalurahan.
- (2) Luasan Tanah Kalurahan yang terletak di wilayah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Tanah Kas Kalurahan seluas $176.725m^2$ (seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi);
 - b. *Pelungguh* seluas $252.568m^2$ (Dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi);
 - c. *Pengarem-arem* seluas $29.542m^2$ (dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua meter persegi); dan
 - d. *Kepentingan Umum* seluas $76.635m^2$ (Tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi).
- (3) Luasan Tanah Kalurahan yang terletak di luar wilayah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Tanah Kas Kalurahan seluas $8.113 m^2$ (delapan ribu seratus tiga belas meter persegi);
 - b. *Pelungguh* seluas $2.354m^2$ (dua ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi);
 - c. *Pengarem-arem* seluas $3.262 m^2$ (tiga ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi); dan
 - d. *Kepentingan Umum* seluas $0 m^2$ (nol meter persegi).

- (4). Rincian luasan dan letak Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Kedua
Tanah Kas Kalurahan
Paragraf 1
Umum
Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan dilakukan dengan cara:
- a. digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk:
 1. pertanian; atau
 2. non pertanian;
 - b. disewakan warga Kalurahan Parangtritis untuk pertanian ;
 - c. kerja sama penggunaan; dan
 - d. disewakan untuk usaha komersial.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Kasultanan kecuali digunakan untuk pertanian yang digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Tanah Kalurahan yang digunakan untuk usaha dan hunian tetap disewakan dengan ketentuan mengurus ijin alih fungsinya.

Pasal 9

- (1) Hasil penggunaan Tanah Kas Kalurahan menjadi pendapatan asli Kalurahan.
- (2) Pendapatan asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Kalurahan yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening Kalurahan.

Paragraf 2

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Digarap Sendiri Oleh Pemerintah
Kalurahan Untuk Pertanian

Pasal 10

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian dengan cara digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dapat digarap :
- a. secara mandiri oleh Pemerintah Kalurahan;
 - b. oleh perseorangan yang berdomisili di Kalurahan; atau

- c. oleh kelompok masyarakat Kalurahan.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian secara mandiri oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara sewa tahunan dan tidak mengubah fungsi tanah.
- (3) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian yang digarap oleh perseorangan atau kelompok masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Lurah mengumumkan kepada masyarakat Kalurahan pada papan pengumuman di Balai Kalurahan, yang memuat mengenai:
- 1) luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan untuk pertanian;
 - 2) persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penggarap, yakni:
 - a) masyarakat yang bertempat tinggal di DIY, diutamakan warga Kalurahan setempat; dan
 - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- b. Warga Kalurahan baik secara perseorangan atau kelompok mengajukan permohonan untuk menggarap Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian;
- c. persetujuan yang diberikan oleh Lurah bersama Bamuskal, diikuti dengan menetapkan:
- 1) nama calon penggarap;
 - 2) luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digarap; dan
- d. nama calon penggarap, luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digarap sebagaimana dimaksud pada huruf c, diumumkan pada papan pengumuman di Balai Kalurahan;
- e. Lurah menetapkan:
- 1) nama penggarap;
 - 2) luasan Tanah Kas Kalurahan yang digarap;
 - 3) besaran sewa tanah kas Kalurahan

Pasal 11

- (1) Harga sewa tanah kas Kalurahan untuk pertanian disesuaikan dengan harga sewa tanah pertanian yang berlaku pada umumnya.
- (2) Dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dapat memberikan fasilitas pengurangan harga sewa tanah

pertanian bagi keluarga miskin, sebanyak-banyaknya 50 % (lima puluh persen) dari besaran sewa tanah pertanian pada umumnya.

- (3) Fasilitasi pengurangan harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama-nama keluarga miskin calon penggarap tanah kas Kalurahan untuk pertanian diusulkan oleh dukuh dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (4) Nama-nama keluarga miskin yang lolos verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Pembayaran sewa atas Tanah Kalurahan dilaksanakan sebelum penggunaan lahan, pada awal tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Guna menjaga kelangsungan usaha pertanian secara berkelanjutan, penggarap tanah kas Kalurahan wajib ikut memelihara kesuburan tanah kas Kalurahan untuk pertanian.
- (2) Pemeliharaan kesuburan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa penggunaan kompos dan/atau pupuk organik secara baik dan cukup.
- (3) Teknis pemeliharaan kesuburan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lurah.

Paragraf Ketiga

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Digarap Sendiri Oleh Pemerintah
Kalurahan Untuk Non Pertanian

Pasal 13

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 antara lain digunakan untuk:
 - a. Kantor Lurah dan/atau
 - b. obyek wisata;
 - c. toko;
 - d. restoran.
 - e. bangunan Kalurahan lainnya
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal);

- b. Warga Kalurahan;
- c. Warga luar Kalurahan yang memenuhi persyaratan;
- d. Instansi Pemerintah dan atau swasta.

Paragraf Keempat

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang Disewakan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat menyewakan Tanah Kas Kalurahan dalam rangka untuk:
 - a. menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan; dan/atau
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
- (2) Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada
 - a. Instansi; dan/atau
 - b. Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pihak yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. proposal, yang paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
 - 2. data tanah yang meliputi:
 - a) persil Tanah Kas Kalurahan;
 - b) letak Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan nama Padukuhan, Kalurahan, Kapanewon, dan kabupaten;
 - c) luas Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan;
 - 3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
 - b. identitas pihak yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan yang dibuktikan dengan:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi pemohon perorangan;
 - 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi pemohon badan usaha/badan hukum swasta; atau
 - 3. peraturan dasar tentang pembentukan Institusi pemerintahan;

- c. surat pernyataan dari pemohon, yang meliputi;
 - 1. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diijinkan;
 - 2. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukan;
 - 3. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas Kalurahan kepada pihak lain;
- d, sket lokasi Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan;
- e, sosialisasi kepada masyarakat Kalurahan setempat;
- f, rekomendasi kesesuaian tata ruang.

Pasal 17

- (1) Lurah melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam melakukan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dibantu oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan.
- (3) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Carik sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Pamong Kalurahan yang tugasnya pelaksana teknis sebagai anggota; dan
 - c. Unsur staf sekretariat sebagai anggota.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) tidak dilengkapi oleh Instansi atau Masyarakat yang ingin menyewa Tanah Kas Kalurahan, permohonannya dikembalikan secara tertulis oleh Lurah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan melakukan:
 - a. peninjauan lokasi objek Tanah Kas Kalurahan yang akan disewakan; dan

- b. verifikasi faktual atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon.
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan membuat dan menandatangani berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual tersebut.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah.
- (5) Selain menyampaikan berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Kalurahan benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 19

- (1) Institusi atau Masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kalurahan terhadap maksud dan tujuan menyewa Tanah Kas Kalurahan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal.

Pasal 20

- (1) Lurah bersama Bamuskal membahas permohonan tertulis sewa Tanah Kas Kalurahan dari pemohon, yang didasarkan pada:
 - a. berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual yang merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan; dan
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Kalurahan benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Pembahasan permohonan tertulis sewa Tanah Kas Kalurahan dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Lurah dan Bamuskal dengan mengundang pemohon untuk hadir dalam pembahasan tersebut guna membicarakan besaran sewa yang untuk disepakati.
- (3) Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa

Tanah Kas Kalurahan, Lurah dan Bamuskal menolak permohonan yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan, Lurah dan Bamuskal menyetujui permohonan yang bersangkutan, Lurah menerbitkan Keputusan Lurah.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak penyewa;
 - b. lokasi dan luasan Tanah Kas Kalurahan yang disewakan;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran sewa; dan
 - e. tata cara pembayaran sewa.
- (6) Lurah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Panewu dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan permohonan sewa Tanah Kas Kalurahan dari Institusi atau Masyarakat.
- (7) Rekomendasi dari Panewu digunakan oleh Lurah untuk pemenuhan syarat administrasi pengajuan permohonan izin kepada Kasultanan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas Kalurahan dari Pemerintah Kalurahan kepada Kasultanan dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Kalurahan.

Pasal 22

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) **paling lama 11 tahun** dan dapat diperpanjang jangka waktu sewanya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.

Pasal 23

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan berpedoman pada **Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah Desa.**

Paragraf Kelima
Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Dengan Cara
Kerja Sama Penggunaan
Pasal 24

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang dilakukan dengan cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, harus mendapatkan izin dari Kasultanan.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan dengan cara kerja sama penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan antara Pemerintah Kalurahan dengan:
 - a. Instansi; atau
 - b. Masyarakat, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Kerja sama penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam rangka untuk :
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Kalurahan; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Kalurahan.

Pasal 25

Kerja sama penggunaan Tanah Kas Kalurahan, termasuk di atas tanahnya terdapat bangunan, sarana, dan fasilitasnya dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan untuk memenuhi biaya :
 - 1) operasional;
 - 2) pemeliharaan; dan/atau
 - 3) perbaikan, yang diperlukan terhadap bangunan-bangunan, sarana dan fasilitasnya; dan
- b. Instansi atau Masyarakat yang menggunakan Tanah Kas Kalurahan dilarang :
 - 1) menjaminkan;
 - 2) menggadaikan; atau
 - 3) mengalihkan penggunaan;
 - 4) menggunakan tanah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelungguh

Pasal 26

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* diberikan kepada:
 - a. Lurah ;
 - b. Carik ;
 - c. Kepala seksi;
 - d. Kepala urusan;
 - e. Dukuh; dan
 - f. Staf Pamong Kalurahan.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.
- (3) Pelungguh untuk Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan dari PNS diberikan pelungguh sekurang-kurangnya 50% dari pelungguh.

Pasal 27

- (1) *Pelungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pelungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

Bagian Keempat

Pengarem-arem

Pasal 28

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* diberikan kepada:
 - a. Lurah ;
 - b. Carik ;
 - c. Kepala seksi;
 - d. Kepala urusan;
 - e. Dukuh; dan
 - f. Staf Pamong Kalurahan;

Yang diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem - arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.

Pasal 29

- (1) *Pengarem-arem* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.

- (2) *Pengarem-arem* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

Pasal 30

- (1) Pengarem-arem yang diberikan kepada Lurah yang diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengarem-arem yang diberikan seluas 20% (dua puluh perseratus) dari luasan pelunggunya pada saat masih menjabat Lurah;
 - b. diberikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak meninggal dunia kepada ahli waris.
- (2) Pengarem-arem yang diberikan kepada Lurah karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengarem-arem yang diberikan seluas 20% (dua puluh perseratus) dari luasan pelunggunya pada saat masih menjabat Lurah; dan
 - b. diberikan paling lama 6 (enam) tahun sejak diberhentikan secara hormat.
- (3) Dalam hal Lurah yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terpilih kembali menjadi Lurah, tidak mendapatkan pengarem-arem dari masa jabatan yang pertama.
- (4) Pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diserahkan kembali ke Pemerintah Kalurahan setelah berakhir jangka waktu yang diberikan berdasarkan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 31

Ketentuan mengenai pelungguh yang dapat disewakan atau digunakan kepada Instansi atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengarem-arem yang dapat disewakan kepada instansi atau masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan penghargaan berupa tanah garapan yang berasal dari pengarem-arem sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari

tanah bengkok/ pelungguh yang bersangkutan dengan ketentuan untuk sawah tidak melebihi 1 (satu) Ha dan untuk tegalan tidak lebih dari 4 (empat) Ha, diambil dari tanah Kalurahan sebagai pengarem arem dengan memperhitungkan masa jabatan / kerja sebagai berikut :

- a. selama 8 (delapan) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang telah menjalani masa jabatannya selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.
 - b. selama 7 (tujuh) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang telah menjalani masa jabatannya selama 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. selama 6 (enam) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang telah menjalani masa jabatannya selama 15 (lima belas) tahun atau kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
 - d. selama 5 (lima) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang telah menjalani masa jabatannya selama 10 (sepuluh) tahun atau kurang dari 15 (lima belas) tahun;
 - e. selama 4 (empat) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang telah menjalani masa jabatannya selama 5 (lima) tahun atau kurang dari 10 (sepuluh) tahun; atau
 - f. selama 2 (dua) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang telah menjalani masa jabatannya kurang dari 5 (lima) tahun.
- (2) Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang meninggal dunia diberikan penghargaan berupa tanah garapan seluas 20% (dua puluh persen) dari tanah pelungguh yang berasal dari tanah pengarem-arem, selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Lurah.

Bagian Kelima

Kepentingan Umum

Pasal 33

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk kepentingan umum bertujuan untuk menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat Kalurahan dan kepentingan Pemerintah.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. pasar kalurahan;
- b. lapangan;
- c. jalan kalurahan;
- d. makam;
- e. gedung sekolah;
- f. perkantoran;
- g. perumahan; dll.

BAB IV PELEPASAN

Pasal 34

- (1) Tanah Kalurahan dapat dilepaskan untuk:
- a. pembangunan bagi kepentingan umum;
 - b. pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - c. kepentingan relokasi hunian karena terjadi bencana; dan/atau
 - d. tukar-menukar atau penjualan Tanah Kalurahan sebagai upaya penyelesaian permasalahan Tanah Kalurahan.
- (2) Tanah Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan umum dan/atau dilepaskan untuk kepentingan umum mendapatkan uang ganti rugi.

Pasal 35

Pelepasan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Uang ganti rugi tanah Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2 dibelikan tanah pengganti.

Pasal 37

- (1) Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 36 menjadi Tanah Kalurahan.
- (2) Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Pasal 38

Penggunaan tanah Kalurahan untuk Pelungguh, pengarem arem, kepentingan umum, Tanah Kas Kalurahan yang disewakan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB V

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang diangkat dan ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Kalurahan ini, tetap mendapatkan tambahan penghasilan berupa tanah garapan yang diambil dari tanah pelungguh menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan ini.
- (2) Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang telah purna tugas dan menerima penghargaan tanah pengarem-arem sebelum diundangkannya Peraturan Kalurahan ini tetap mendapatkan penghargaan tanah pengarem-arem sesuai dengan Keputusan yang diterimanya.

BAB VI

PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 40

- (1) Tanah Kalurahan yang terletak di luar Kalurahan Parangtritis pemanfaatannya sebesar-besarnya untuk masyarakat Kalurahan Parangtritis dan atau warga setempat.
- (2) Nilai sewa tanah Kalurahan di luar Kalurahan Parangtritis sebagaimana disebut pada ayat (1) sebesar harga umum setempat.
- (3) Warga setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memanfaatkan Tanah Kalurahan apabila warga Kalurahan Parangtritis tidak ada yang memanfaatkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Parangtritis Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Parangtritis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Parangtritis.

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 19 Mei 2021

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Diundangkan di Parangtritis

Pada tanggal 19 Mei 2021

CARIK PARANGTRITIS

Ttd.

WURSIDI

LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 3

Noreg Peraturan Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek,

Kabupaten Bantul (11 /Parangtritis /2021)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Dusun Pangripta,

